



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 8/PK.01-BA/1507/2026 tanggal 19 Januari 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG  
TIMUR.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di  
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung  
Jabung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I  
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan formulir yang digunakan dalam penanganan  
benturan kepentingan sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib  
dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara negara di lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd.

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Rakhmat Pauzan



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN  
BENTURAN KEPENTINGAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

**PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG  
JABUNG TIMUR**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Benturan kepentingan (*conflict of interest*) merupakan salah satu faktor krusial yang berpotensi memicu terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan. Benturan kepentingan muncul ketika kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung objektivitas, independensi, dan profesionalitas penyelenggara negara dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya. Kondisi tersebut berisiko melahirkan kebijakan dan keputusan yang tidak berlandaskan kepentingan publik, menyimpang dari prinsip keadilan, serta mengurangi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, khususnya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, potensi benturan kepentingan dapat terjadi pada berbagai tahapan dan aktivitas kelembagaan. Perbedaan tingkat pemahaman dan penafsiran penyelenggara pemilu terhadap bentuk, karakteristik, dan situasi yang mengandung benturan kepentingan dapat menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Apabila tidak dikelola secara sistematis dan terarah, kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi kinerja kelembagaan serta menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas dan independensi penyelenggara pemilu.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan suatu pedoman penanganan benturan kepentingan yang komprehensif, jelas, dan dapat dijadikan acuan bersama bagi seluruh jajaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pedoman ini bertujuan untuk memperkuat komitmen penyelenggara pemilu dalam menerapkan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan keadilan secara konsisten. Dengan adanya pedoman tersebut, diharapkan setiap potensi benturan kepentingan dapat dicegah dan ditangani secara tepat, sehingga mendukung



terwujudnya tata kelola organisasi yang bersih, profesional, berintegritas, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur disusun dengan maksud dan tujuan untuk:

1. Menyediakan kerangka kerja normatif dan operasional sebagai pedoman perilaku, etika, dan pengambilan keputusan bagi seluruh penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab secara profesional, independen, dan berintegritas;
2. Memberikan panduan teknis dalam mengidentifikasi, mengungkapkan, mencegah, dan menangani potensi maupun benturan kepentingan yang nyata pada seluruh proses kerja, tahapan pemilu, serta aktivitas administrasi dan kelembagaan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Memastikan terselenggaranya pelayanan publik kepemiluan yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dengan meminimalisir risiko penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan pribadi, serta intervensi pihak lain yang dapat mempengaruhi independensi penyelenggara pemilu;
4. Memperkuat sistem pengendalian internal melalui pengaturan mekanisme pencegahan, pelaporan, penanganan, dan pengawasan benturan kepentingan sebagai bagian dari upaya manajemen risiko kelembagaan;
5. Mencegah terjadinya pengabaian kewajiban pelayanan publik, ketidakefektifan kebijakan, serta potensi kerugian negara yang dapat timbul akibat keputusan atau tindakan yang tidak objektif dan tidak profesional;
6. Menegakkan dan membudayakan nilai-nilai integritas, independensi, imparialitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas penyelenggara pemilu;
7. Meningkatkan konsistensi penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dalam penyelenggaraan pemilu;

8. Mendukung terwujudnya zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
9. Membangun kepercayaan publik terhadap kinerja, kredibilitas, dan integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas tinggi.

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi:

1. Pengaturan mengenai bentuk, karakteristik, dan situasi yang berpotensi maupun secara nyata mengandung benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas, kewenangan, dan fungsi penyelenggara pemilu;
2. Klasifikasi dan jenis benturan kepentingan, baik yang bersifat aktual, potensial, maupun persepsional, yang dapat mempengaruhi objektivitas dan independensi pengambilan keputusan;
3. Faktor penyebab dan sumber terjadinya benturan kepentingan, termasuk yang berasal dari kepentingan pribadi, hubungan keluarga, relasi sosial, afiliasi politik, maupun kepentingan kelompok tertentu;
4. Penetapan subjek atau pihak di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berpotensi memiliki benturan kepentingan, meliputi pimpinan, anggota, pejabat struktural dan fungsional, serta pihak lain yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas kelembagaan;
5. Mekanisme identifikasi, pengungkapan, pencegahan, dan pelaporan benturan kepentingan sebagai bagian dari sistem pengendalian internal dan manajemen risiko organisasi;
6. Tata cara dan langkah-langkah penanganan benturan kepentingan, termasuk tindakan korektif, mitigasi risiko, pengawasan, serta tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## **BAB II**

### **BENTURAN KEPENTINGAN**

#### **A. Bentuk Situasi Benturan Kepentingan**

Bentuk situasi benturan kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat terjadi dalam hal sebagai berikut:

1. Situasi yang menimbulkan penerimaan gratifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki;
2. Situasi yang mengakibatkan penggunaan atau pemanfaatan aset, fasilitas, anggaran, atau sumber daya instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau pihak tertentu;
3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia, terbatas, atau strategis yang diperoleh karena jabatan digunakan atau dibocorkan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau pihak lain;
4. Situasi perangkapan jabatan pada instansi pemerintah, lembaga lain, organisasi, atau badan usaha, baik sejenis maupun tidak sejenis, yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan tugas dan kewenangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga berpotensi mempengaruhi objektivitas dan independensi;
5. Situasi yang memberikan perlakuan khusus, akses istimewa, atau kemudahan kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur, mekanisme, dan ketentuan yang seharusnya berlaku secara umum;
6. Situasi yang mempengaruhi proses pengawasan, pemeriksaan, atau evaluasi sehingga tidak dilaksanakan secara objektif dan sesuai prosedur, akibat adanya tekanan, intervensi, hubungan pribadi, atau harapan imbalan dari pihak yang diawasi;
7. Situasi di mana seseorang memiliki kewenangan untuk menilai, menetapkan, atau memutuskan suatu objek, kegiatan, atau kinerja yang merupakan hasil pekerjaan sendiri atau pihak yang memiliki hubungan kepentingan dengannya;



8. Situasi yang membuka peluang terjadinya penyalahgunaan jabatan, kewenangan, atau pengaruh jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, kelompok, atau pihak lain;
9. Situasi di mana seseorang memiliki kewenangan untuk menentukan, mempengaruhi, atau merekomendasikan secara sepihak besaran penghasilan, honorarium, insentif, atau remunerasi yang berkaitan dengan dirinya sendiri atau pihak yang memiliki hubungan kepentingan;
10. Situasi pelaksanaan pekerjaan lain di luar tugas pokok dan fungsi jabatan yang berpotensi mengganggu independensi, objektivitas, atau kinerja;
11. Situasi penggunaan diskresi yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian diskresi, melampaui kewenangan, atau dilakukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu;
12. Situasi yang memungkinkan pemberian informasi, perlakuan khusus, keistimewaan, atau peluang yang tidak seimbang kepada calon penyedia barang/jasa, sehingga mempengaruhi persaingan sehat dan hasil proses pengadaan barang/jasa;
13. Situasi adanya hubungan afiliasi, kekerabatan, pertemanan dekat, atau hubungan emosional lainnya antara penyelenggara pemilu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan pihak yang memiliki kepentingan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang diambil berdasarkan jabatannya;
14. Situasi hubungan khusus antara pejabat struktural dengan pejabat fungsional dan/atau pelaksana, termasuk dalam bentuk tekanan, intervensi, pengaruh jabatan, atau relasi subordinatif, yang digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau sebagai bentuk politik balas budi;
15. Situasi pengambilan keputusan, penempatan tugas, pemberian penilaian kinerja, rekomendasi jabatan, atau pemberian fasilitas yang didasarkan pada kedekatan pribadi, loyalitas, kepentingan politik, atau balas jasa, bukan atas dasar kompetensi, kinerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan

## **B. Jenis Benturan Kepentingan**

Jenis benturan kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi:

1. Benturan kepentingan dalam perumusan kebijakan, yaitu proses penyusunan, penetapan, atau pelaksanaan kebijakan dan keputusan kelembagaan yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, hubungan kekerabatan, kedekatan emosional, ketergantungan tertentu, atau penerimaan gratifikasi, sehingga mengurangi objektivitas dan independensi;
2. Benturan kepentingan dalam pelayanan administrasi kepegawaian, yaitu proses penerbitan surat keterangan, rekomendasi, atau layanan administrasi lainnya yang dilakukan secara tidak adil, diskriminatif, atau menyimpang dari persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan;
3. Benturan kepentingan dalam pengelolaan sumber daya manusia, yaitu proses pengangkatan, penugasan, mutasi, penilaian kinerja, atau pemberian rekomendasi pegawai dan tenaga pendukung yang didasarkan pada hubungan pribadi, balas jasa, tekanan, atau intervensi pihak tertentu, bukan atas dasar kompetensi dan kebutuhan organisasi;
4. Benturan kepentingan dalam pemilihan mitra kerja dan rekanan, yaitu penetapan atau keterlibatan dalam pemilihan penyedia barang/jasa, mitra kerja, atau pihak ketiga lainnya yang tidak dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel;
5. Benturan kepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu praktik pelayanan yang mengarah pada komersialisasi, pemberian perlakuan khusus, atau pemanfaatan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok;
6. Benturan kepentingan dalam pemanfaatan aset dan informasi, yaitu penggunaan aset, fasilitas, anggaran, data, atau informasi strategis milik negara untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau pihak lain yang tidak berhak;
7. Benturan kepentingan dalam pengawasan dan evaluasi, yaitu proses pengawasan, pemeriksaan, atau penilaian yang tidak dilakukan secara objektif dan profesional karena adanya hubungan afiliasi,



- tekanan, atau kepentingan tertentu dengan pihak yang diawasi atau dinilai;
8. Benturan kepentingan dalam hubungan struktural dan fungsional, yaitu kondisi di mana penyelenggara pemilu berada dalam posisi sebagai bawahan dari pihak yang dinilai atau diawasi, sehingga mempengaruhi independensi dan objektivitas pelaksanaan tugas;
  9. Benturan kepentingan karena keterlibatan langsung, yaitu kondisi di mana penyelenggara pemilu menjadi bagian dari pihak yang dinilai, diawasi, atau memiliki kepentingan terhadap objek yang sedang diproses atau diputuskan;
  10. Benturan kepentingan akibat penyimpangan prosedur, yaitu pelaksanaan pengawasan, penilaian, atau pemeriksaan yang tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. Benturan kepentingan dalam proses penanganan pelanggaran, yaitu tindakan pemeriksaan atau klarifikasi yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat dan integritas penyelenggaraan pemilu akibat adanya pengaruh, intervensi, atau kepentingan pihak lain.

### **C. Penyebab Benturan Kepentingan**

Penyebab terjadinya benturan kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat meliputi:

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu tindakan atau keputusan penyelenggara pemilu yang menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan, melampaui batas kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau dilakukan tidak sesuai dengan prinsip profesionalitas dan kepentingan publik;
2. Perangkapan jabatan dan peran, yaitu kondisi di mana penyelenggara pemilu merangkap jabatan atau fungsi pada instansi pemerintah, lembaga lain, organisasi, atau kegiatan tertentu yang berpotensi mempengaruhi independensi, objektivitas, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas;
3. Hubungan afiliasi dan kedekatan personal, yaitu adanya hubungan keluarga, hubungan perkawinan, pertemanan dekat, relasi sosial, atau keterikatan emosional dengan pihak tertentu yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan, keputusan, atau tindakan yang diambil

4. Penerimaan gratifikasi, baik dalam bentuk uang, barang, fasilitas, jasa, maupun bentuk lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan kewenangan, yang dapat mempengaruhi atau patut diduga mempengaruhi independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan;
5. Kepentingan pribadi atau kepentingan tersembunyi (*vested interest*), yaitu dorongan, kebutuhan, atau kepentingan individu yang bersifat finansial, politik, karier, atau kepentingan lain yang dapat mengalahkan kepentingan publik dan kelembagaan;
6. Kelemahan sistem dan tata kelola organisasi, yaitu keterbatasan atau kekurangan dalam regulasi internal, struktur organisasi, pembagian tugas, mekanisme pengawasan, serta budaya kerja yang tidak mendukung pencegahan dan pengendalian benturan kepentingan;
7. Tekanan, intervensi, atau pengaruh pihak lain, baik yang berasal dari atasan, bawahan, pihak eksternal, maupun aktor politik, yang berpotensi mempengaruhi independensi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas dan mengambil keputusan;
8. Ketidakjelasan pembatasan peran dan kewenangan, yaitu kondisi di mana pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan tidak diatur secara tegas sehingga membuka ruang terjadinya konflik kepentingan;
9. Budaya balas budi dan loyalitas personal, yaitu praktik atau kebiasaan yang menempatkan hubungan kedekatan, jasa, atau loyalitas pribadi di atas prinsip profesionalitas, meritokrasi, dan kepentingan organisasi.

#### **D. Pejabat Yang Berpotensi Memiliki Benturan Kepentingan**

Pejabat dan pihak di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berpotensi memiliki benturan kepentingan meliputi:

1. Pimpinan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, yaitu Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pengambilan keputusan pada seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang meliputi:



- a. Aparatur Sipil Negara, yaitu Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat dan ditugaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas administratif, teknis, dan pendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
  - b. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, yaitu pegawai yang diangkat berdasarkan Keputusan Pejabat yang Berwenang atau melalui Perjanjian Kerja oleh Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang bekerja secara penuh dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan;
3. Pihak lain yang diberi penugasan atau kewenangan tertentu, baik secara sementara maupun permanen, yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, atau pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

### **BAB III**

## **IDENTIFIKASI, PENCEGAHAN, DAN PELAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN**

#### **A. Identifikasi**

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib melakukan identifikasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap potensi situasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas, kewenangan, dan fungsi kelembagaan.
2. Setiap penyelenggara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib mengungkapkan hubungan afiliasi, kepentingan pribadi, dan/atau kepentingan lain yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatannya, melalui pengisian dan penandatanganan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyusun dan menerapkan mekanisme identifikasi yang sistematis dan terukur untuk mendeteksi, memetakan, serta mencegah pelanggaran terhadap kebijakan penanganan benturan kepentingan, termasuk melalui pemantauan internal dan pengendalian risiko.
4. Seluruh dokumen hasil identifikasi, pengungkapan, dan pemetaan potensi benturan kepentingan dikelola, disimpan, dan diarsipkan secara tertib oleh bagian yang membidangi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan ketentuan kearsipan dan peraturan perundang-undangan.

#### **B. Pencegahan**

Dalam rangka mencegah terjadinya benturan kepentingan, setiap penyelenggara pemilu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap penyelenggara pemilu wajib mendeklarasikan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung dengan tembusan kepada unit pengawasan internal sesuai ketentuan yang berlaku, melalui mekanisme:
  - a. Menyampaikan pernyataan awal (*initial disclosure*) pada saat pelantikan atau pengangkatan, mengenai adanya kepentingan



- pribadi, hubungan afiliasi, atau kondisi lain yang berpotensi bertentangan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan jabatannya;
- b. Menyampaikan pernyataan lanjutan apabila terjadi perubahan kondisi, hubungan, atau kepentingan setelah pernyataan awal disampaikan;
  - c. Mengungkapkan informasi secara lengkap, jujur, dan rinci guna menentukan tingkat benturan kepentingan serta langkah penanganan yang diperlukan.
2. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya, penyelenggara pemilu dilarang:
- a. Melakukan transaksi, menggunakan, atau memanfaatkan aset, fasilitas, anggaran, dan sumber daya instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau pihak lain;
  - b. Menerima, memberi, atau menjanjikan hadiah, fasilitas, hiburan, atau manfaat dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan jabatan dan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari besar keagamaan atau kegiatan lainnya dengan mitra kerja atau pihak berkepentingan;
  - c. Mengizinkan atau membiarkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apa pun kepada penyelenggara pemilu atau anggota keluarganya yang berhubungan dengan jabatan.
  - d. Menerima pengembalian dana (*refund*), komisi, potongan harga, atau keuntungan pribadi lainnya yang bukan merupakan haknya dalam rangka kedinasan atau kegiatan lain yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan;
  - e. Bersikap diskriminatif, tidak adil, atau memihak dalam rangka memenangkan penyedia barang/jasa, mitra kerja, atau pihak tertentu untuk memperoleh imbalan bagi kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan;
  - f. Memanfaatkan data, informasi, atau dokumen yang bersifat rahasia, terbatas, atau strategis milik Komisi Pemilihan Umum untuk kepentingan di luar tugas dan fungsi kelembagaan;
  - g. Terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang menjadi objek pengurusan, pengawasan, atau kewenangannya;

- h. Ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, penetapan, atau rekomendasi apabila terdapat potensi atau indikasi benturan kepentingan;
  - i. Menggunakan pengaruh jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok, atau pihak tertentu yang membebani keuangan negara atau merugikan kepentingan publik.
3. Deklarasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka satu disampaikan dengan menggunakan:
- a. Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan; dan/atau
  - b. Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan.
4. Apabila penyelenggara pemilu memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya, yang bersangkutan wajib segera menyampaikan pernyataan kepada atasan langsung dengan tembusan kepada unit pengawasan internal.
5. Perangkatan jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan hanya dapat dilakukan sepanjang diatur dan diperbolehkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan serta tidak mengganggu independensi, profesionalitas, dan akuntabilitas penyelenggara pemilu.
6. Seluruh dokumen pencegahan benturan kepentingan berupa Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan dan/atau Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan dikelola, disimpan, dan diarsipkan secara tertib oleh bagian yang membidangi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai ketentuan kearsipan.

### **C. Pelaporan**

1. Pelaporan Dugaan Benturan Kepentingan
- a. Pejabat atau pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terlibat atau mengetahui adanya dugaan benturan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan/atau tindakan, dapat menyampaikan laporan atau memberikan keterangan secara tertulis.
  - b. Laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada atasan langsung atau pejabat yang mengambil



keputusan dan/atau tindakan, dengan mencantumkan identitas pelapor secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib dilengkapi dengan paling sedikit dua alat bukti yang relevan.
2. Alat bukti dalam penanganan dugaan benturan kepentingan dapat berupa:
  - a. Keterangan pelapor;
  - b. Keterangan saksi;
  - c. Keterangan terlapor;
  - d. Keterangan ahli;
  - e. Surat atau tulisan;
  - f. Petunjuk; dan/atau
  - g. Data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar, foto, peta, rancangan, simbol, angka, atau bentuk lain yang memiliki makna dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pemeriksaan Laporan
  - a. Atasan atau pejabat wajib melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dugaan benturan kepentingan paling lambat tiga hari kerja sejak laporan diterima secara lengkap.
  - b. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara objektif, independen, dan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
  - c. Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan laporan tidak terbukti, keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan dinyatakan tetap berlaku.
  - d. Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan laporan terbukti, atasan langsung wajib melakukan peninjauan kembali terhadap keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan paling lambat dua hari kerja sejak hasil pemeriksaan ditetapkan.
4. Tindak Lanjut Peninjauan Kembali
  - a. Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Poin Tiga Huruf d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Dalam hal benturan kepentingan masih dapat dikendalikan, atasan langsung memberikan arahan atau rekomendasi tindakan pencegahan dan pengendalian kepada pejabat yang dilaporkan;

- 2) Dalam hal benturan kepentingan tidak dapat dikendalikan, atasan langsung melaporkan hasil pemeriksaan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Sekretaris Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 2), Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberikan rekomendasi yang dapat berupa:
  - a) Pencabutan dan pembatalan keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan; atau
  - b) Penetapan keputusan dan/atau tindakan tetap berlaku dengan penggantian pejabat yang bersangkutan oleh pejabat lain yang berwenang.
- b. Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib mempertimbangkan tingkat risiko, dampak hukum, serta kepentingan organisasi dan publik.
5. Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penanganan benturan kepentingan dilaksanakan oleh Inspektorat pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaporan oleh Pihak Lain
  - a. Pelaporan dugaan benturan kepentingan dapat disampaikan oleh pegawai Komisi Pemilihan Umum, mitra kerja, maupun masyarakat yang mengetahui secara langsung atau tidak langsung adanya potensi benturan kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
  - b. Pelaporan disampaikan melalui mekanisme pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Seluruh dokumen pelaporan dan penanganan benturan kepentingan dikelola, disimpan, dan diarsipkan secara tertib oleh unit tata usaha pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan



## **BAB IV**

### **PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN**

#### **A. Prinsip Dasar**

Prinsip dasar penanganan situasi benturan kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi:

1. Setiap penyelenggara pemilu wajib melaksanakan tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya dengan patuh dan taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan internal, serta kode etik yang berlaku di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2. Dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan *tindakan*, penyelenggara pemilu wajib mengutamakan kepentingan umum dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Menjunjung tinggi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. Mengambil keputusan secara objektif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi, preferensi, atau afiliasi tertentu, termasuk agama, profesi, organisasi, partai politik, etnis, dan/atau hubungan keluarga;
  - c. Tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam setiap keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas dan integritas hasil keputusan;
  - d. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh karena jabatan dan bersifat tidak terbuka untuk umum guna memperoleh keuntungan pribadi atau pihak lain;
  - e. Tidak mencari, menerima, atau mengambil keuntungan yang tidak seharusnya yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas; dan
  - f. Tidak memanfaatkan jabatan yang pernah diduduki, termasuk informasi yang diperoleh selama menjabat, untuk memperoleh keuntungan setelah tidak lagi menduduki jabatan tersebut.
3. Penanganan benturan kepentingan dilaksanakan secara terbuka dan dapat diawasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyelenggara pemilu bersikap terbuka terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangannya serta menjunjung nilai pelayanan publik, termasuk independensi, ketidakberpihakan, dan integritas;
  - b. Kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi yang berpotensi menghambat pelaksanaan tugas publik wajib diungkapkan dan dideklarasikan secara jujur untuk dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;
  - c. Tersedianya mekanisme dan prosedur pengaduan masyarakat terkait dugaan benturan kepentingan;
  - d. Terjaminnya konsistensi dan keterbukaan dalam proses penanganan benturan kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. Tersedianya akses informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan kewenangan penyelenggara pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Setiap penyelenggara pemilu wajib menunjukkan tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan dengan cara:
- a. Menjaga dan menegakkan integritas sebagai bentuk teladan bagi sesama penyelenggara pemilu dan masyarakat;
  - b. Memisahkan secara tegas urusan pribadi dari urusan penyelenggaraan pemilu untuk menghindari benturan kepentingan;
  - c. Bertanggung jawab dalam mengungkapkan, mencegah, dan menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi; dan
  - d. Menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme melalui penerapan kebijakan penanganan benturan kepentingan secara konsisten dan efektif.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur membangun dan membina budaya organisasi yang tidak mentoleransi benturan kepentingan melalui:
- a. Penyusunan dan penerapan kebijakan serta praktik manajemen yang mendukung pencegahan, pengawasan, dan penanganan benturan kepentingan secara efektif;
  - b. Penciptaan iklim kerja yang mendorong keterbukaan dan keberanian untuk mengungkapkan benturan kepentingan;



- c. Penguatan budaya komunikasi yang terbuka dan dialog berkelanjutan mengenai integritas; dan
- d. Pelaksanaan pembinaan, sosialisasi, dan pelatihan secara berkesinambungan untuk meningkatkan pemahaman terhadap peraturan, nilai integritas, dan kode etik kelembagaan.

**B. Tindakan Penanganan Benturan Kepentingan oleh Penyelenggara Negara Komisi Pemilihan Umum**

1. Setiap penyelenggara pemilu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan wajib segera membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada atasan langsung dan pimpinan unit kerja, dengan tembusan kepada Inspektorat pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
2. Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan secara tertulis menggunakan formulir sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
3. Penyelenggara pemilu yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib:
  - a. Menghentikan sementara atau tidak melanjutkan pelaksanaan kegiatan, tugas, dan tanggung jawab yang berkaitan langsung dengan situasi benturan kepentingan; dan
  - b. Mengundurkan diri dari penugasan yang mengandung potensi benturan kepentingan atau menyatakan tidak terlibat dalam proses pembahasan, penilaian, penetapan, dan/atau pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan dimaksud.
4. Atasan langsung dan pimpinan unit kerja wajib menindaklanjuti Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal yang berlaku.

**C. Tindakan Penanganan Benturan Kepentingan**

1. Pimpinan unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib melakukan tindakan



penanganan benturan kepentingan sebagai tindak lanjut atas laporan atau pernyataan potensi benturan kepentingan yang disampaikan oleh penyelenggara pemilu.

2. Tindakan penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko, dampak terhadap kepentingan organisasi, serta prinsip kehati-hatian, dan dapat berupa:
  - a. Pengurangan atau pelepasan kepentingan pribadi (divestasi) penyelenggara pemilu yang berkaitan dengan jabatan atau tugas yang diemban;
  - b. Penarikan diri (recusal) penyelenggara pemilu dari proses pembahasan, penilaian, penetapan, dan/atau pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan;
  - c. Pembatasan akses terhadap informasi tertentu apabila penyelenggara pemilu yang bersangkutan memiliki kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas;
  - d. Mutasi atau penempatan ke jabatan lain yang tidak menimbulkan benturan kepentingan;
  - e. Pengalihan tugas dan tanggung jawab kepada penyelenggara pemilu lain yang tidak memiliki benturan kepentingan; dan/atau
  - f. Pengunduran diri dari jabatan tertentu yang secara langsung menyebabkan terjadinya benturan kepentingan.
3. Dalam hal terdapat pertimbangan tertentu yang semata-mata didasarkan pada kepentingan organisasi dan tidak dapat dihindari, pimpinan unit kerja dapat menetapkan penyelenggara pemilu yang bersangkutan untuk tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dengan disertai pengendalian dan pengawasan yang memadai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Setiap tindakan penanganan benturan kepentingan yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja wajib didokumentasikan secara tertulis dan dikelola serta diarsipkan oleh unit tata usaha pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.

#### **D. Pemantauan dan Evaluasi**

Pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi



Pemilihan Umum untuk menjaga agar pelaksanaan penanganan benturan kepentingan tetap efektif dan relevan dengan lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

#### **E. Sanksi**

Setiap penyelenggara pemilu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terbukti melakukan tindakan benturan kepentingan dikenai tindak lanjut dan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Pedoman ini ditetapkan sebagai acuan bagi seluruh penyelenggara pemilu dan pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menangani situasi benturan kepentingan, guna menjamin terselenggaranya pelayanan publik dan penyelenggaraan pemilu yang profesional, berintegritas, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd.

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Rakhmat Pauzan



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN  
BENTURAN KEPENTINGAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENANGANAN BENTURAN  
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

- A. Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan
- B. Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

A. Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan

Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan dengan sebenarnya memiliki potensi benturan kepentingan terkait pelaksanaan:

Pekerjaan/Kegiatan :

Uraian Benturan :

Kepentingan :

Penyebab :

Oleh karena itu, saya menyatakan sikap untuk menjaga agar segala bentuk benturan kepentingan tersebut tidak terjadi terkait dengan jabatan saya secara profesional, transparan dan akuntabel.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

(kota), (tanggal/bulan/tahun)

Hormat Saya,

(.....)



B. Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Pada hari ini ....., tanggal....., bulan....., tahun ....., yang bertanda tangan bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak akan melaksanakan kegiatan/pekerjaan yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan;
2. Tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan instansi; dan
3. Apabila dikemudian hari terdapat kegiatan/pekerjaan dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau benturan kepentingan akan segera melaporkan kepada atasan langsung.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat Saya,

(.....)